



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Kantor : Jl. Sekumpul Desa Bincau No. 3 RT.03 RW. 05 Telp. (0511) 6749084 Martapura Website :
disdik.banjarkab.go.id E-Mail :disdik@banjarkab.go.id Kode Pos 70651

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR NOMOR 210 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, menjamin transparansi, serta mewujudkan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat, terjangkau, dan terukur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, diperlukan komitmen penyelenggara pelayanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, diperlukan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12) yang terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR**
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan..
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dan komitmen bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan wajib ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan diketahui oleh masyarakat, serta dipublikasikan melalui media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 3 Agustus 2026



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar,

Hj. Liana Penny, S.T., M.S.
Pembina Tk, I / IV.b
NIP. 19800712 200501 2 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 210 TAHUN 2026
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar,

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan layanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau akan memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjar,



Hj. Liana Penny, S.T., M.S.
Pembina Tk, I / IV.b

NIP. 19800712 200501 2 013